

**TRADISI PERJODOHAN DI KELUARGA PESANTREN PERSEPEKTIF
MAQĀṢID ASY-SYARI'AH
(STUDI KASUS DI PESANTREN AL-HĀDI KRAPYAK WETAN
YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM
OLEH:**

**DAVID IQBAL AL GHONI
18103050089**

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI:

Dr. H. ABU BAKAR ABAK, MM.

**PRODI STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRACT

This study discusses the Matchmaking Tradition in the Maqāsid Asy-Syari'ah Islamic Boarding School Family Perspective (Case Study at Al-Hādi Islamic Boarding School Yogyakarta). The purpose of this study was to determine the tradition of matchmaking in the Al-Hādi Islamic boarding school, which is based on Islamic laws that apply both classically and contemporary.

This type of research is a qualitative field research with the object of the Matchmaking Tradition in the Al-Hādi Islamic Boarding School in Yogyakarta. The data analysis method used is descriptive analysis which seeks to provide a detailed description of the problem of matchmaking which is generally carried out in the Al-Hādi Islamic Boarding School family.

The approach used is a sociological-normative approach, where this study analyzes the problems carried out by combining secondary data material from classical books in which the Maqāsid ash-syari'ah theory with primary materials in the field, which is related to the tradition of matchmaking in the family Al-Hādi Yogyakarta. Data collection techniques with interviews, observations, documentation and library materials as complementary materials.

The results of this study, technically indicate that the practice of matchmaking in the Al-Hādi Islamic Boarding School family is a common tradition in every Islamic Boarding School. The implementation of matchmaking in the Al-Hādi Islamic Boarding School family frees children to accept or reject this matchmaking, because matchmaking in this family does not force the child to be with the parents' choice, but the parents only find a potential partner for the child. In this matchmaking practice, 4 children have been matched, the results of this matchmaking are all still running properly and marriages vary in time and distance. In the Maqāsid ash-shari'ah perspective of the matchmaking of the Al-Hādi Islamic Boarding School family, there are 3 important things that must be achieved from the goal, namely: 1. avoiding immorality, 2. creating a golden generation, 3. continuing the struggle of the Islamic boarding school. From the results of this study, that this matchmaking can be used as an example for some matchmaking that occurs in other Islamic boarding schools, on the one hand to continue the struggle of the pesantren on the one hand, it does not harm the matched party, namely their own children, so that later a harmonious family can be created at any time.

Keywords: *Matchmaking, Family Islamic Boarding School Al-Hādi, Maqāsid Asy-Syari'ah.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Tradisi Perjodohan di keluarga Pesantren Persepektif *Maqāsid Asy-Syari'ah* (Studi Kasus di Pesantren Al-Hādi Yogyakarta). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tradisi perjodohan yang ada di lingkungan Pesantren Al-Hādi yang berdasarkan dengan hukum-hukum islam yang berlaku, baik itu secara klasik maupun kontemporer.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseacrh*) berbentuk kualitatif dengan objek Tradisi Perjodohan di Keluarga Pesantren Al-Hādi Yogyakarta. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis yang berupaya memberikan gambaran yang mendetail mengenai masalah perjodohan yang dilakukan keluarga Pesantren Al-Hādi.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-sosiologis, yaitu dimana penelitian ini menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan data sekunder kitab-kitab klasik di dalamnya teori *maqāsid asy-syari'ah* dengan bahan primer yang ada di lapangan yaitu terkait dengan tradisi Perjodohan di keluarga Al-Hādi Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan bahan Pustaka sebagai bahan pelengkap.

Hasil penelitian ini, secara teknis menunjukkan bahwa praktek perjodohan yang ada di keluarga Pesantren Al-Hādi merupakan tradisi yang umum dilakukan di setiap Pesantren. Pelaksanaan perjodohan yang ada di keluarga Pesantren Al-Hādi membebaskan anak-anaknya untuk menerima atau menolak perjodohan ini, dikarenakan dalam perjodohan di keluarga ini tidak memaksakan anaknya harus dengan pilihan orang tua, akan tetapi orang tua hanya mencarikan calon pasangan untuk sang anak. Di dalam praktek perjodohan ini sudah 4 anak yang dijodohkan, hasil dari perjodohan ini semuanya masih berjalan dengan semestinya perkawinan dan berbeda-beda waktu dan jaraknya. Dalam persepektif *Maqāsid asy-syari'ah* dari perjodohan keluarga Pesantren al-Hādi ada 3 hal penting yang harus dicapai dari tujuannya yaitu : 1. menghindari maksiat, 2. menciptakan generasi emas, 3. melanjutkan perjuangan Pesantren. Dari hasil penelitian tersebut, bahwasanya perjodohan ini dapat dijadikan contoh untuk beberapa perjodohan yang terjadi di keluarga Pesantren lainnya, disatu sisi untuk melanjutkan perjuangan pesantren di satu sisi tidak merugikan pihak yang dijodohkan yaitu anak sendiri, sehingga nanti dapat tercipta keluarga yang harmonis sampai kapanpun.

Kata kunci: *Perjodohan, Keluarga Pesantren Al-Hādi, Maqāsid Asy-Syari'ah*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara David Iqbal Al Ghoni

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : David Iqbal Al Ghoni
NIM : 18103050089
Judul : "Tradisi Perjodohan Di Keluarga Pesantren Persepektif *Maqāsid* Asy-Syari'ah (Studi Kasus di Pesantren Al-Hādi Krapyak Wetan Yogyakarta)"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Dzulqa'dah 1443 H
27 Juni 2022 M

Pembimbing,

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
NIP. 19570401 198802 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1115/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI PERJODOHAN DI KELUARGA PESANTREN PERSEPEKTIF MAQĀSID ASY-SYARI'AH (STUDI KASUS DI PESANTREN AL-HĀDI KRAPYAK WETAN YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DAVID IQBAL AL GHONI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050089
Telah diujikan pada : Rabu, 27 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
SIGNED

Valid ID: 62fb1ee180f44



Penguji I
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62e13d5d38235



Penguji II
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 62f07d862efb6



Yogyakarta, 27 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62fda2846f2f8

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : David Iqbal Al Ghoni
NIM : 18103050089
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Tradisi Perjudohan Di Keluarga Pesantren Persepektif Maqâsid Asy-Syari'ah (Studi Di Pondok Pesantren Al-Hâdi Krapyak Wetan Yogyakarta) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 27 Dzulqa'dah 1443 H
27 Juni 2022 M

Yang menyatakan.



David Iqbal Al Ghoni
NIM: 18103050089

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Melakukan segala sesuatu dengan rasa cinta maka akan ikhlas dan lebih mudah untuk menggapainya.”

David Iqbal Al Ghoni



PERSEMBAHAN

Segala perjuangan yang tertuangkan dalam karya ini saya persembahkan pada dua orang yang paling berharga dan yang paling saya cintai dalam hidup saya yakni pada ayah dan ibu saya yang telah melahirkan dan merawat saya sampai sekarang ini. Terima kasih atas semua hal yang telah di berikan kepada saya, baik itu yang non materil maupun materil.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Adapun uraian secara garis besarnya sebagaimana tulisan berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Nama	Huruf latin
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Maributah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' maributah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah, maka ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

---َ---	Fathah	Ditulis	a
فَعْلٌ			fa'ala
---ِ---	Kasrah	Ditulis	i

ذُكِرَ			zūkira
---ُ---	Dammah	Ditulis	U
يَذْهَبُ			yažhAbu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	Ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَ	Ditulis Ditulis	Ā tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	Ī karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis Ditulis	Ū furūḍ

F. Voka Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	Au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَيْنٌ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan ibunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawī al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital yang berlaku sama seperti di EYD. Antara lain, huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

K. Pengecualian

Pedoman transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Segala puji syukur atas kehadiran Allah yang selalu memberikan rahmat, nikmat, hidayah, serta *inayah*-Nya, sehingga Penelitian Skripsi yang disusun tullis ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa rahmat bagi alam semesta.

Alhamdulillah, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Tradisi Perjodohan Di Keluarga Pesantren (Studi Kasus Di Pesantren Al-Hādi Krapyak Yogyakarta).” Sebagai syarat kelulusan untuk menerima gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan tulisan ini pasti masih banyak kekurangan dan kesalahan, baik dalam penyusunan kata, penyampaian materi yang belum, dan lain sebagainya. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini terdapat banyak bantuan dan motivasi yang penulis terima dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Babapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Babapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Babapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Babapak Dr. H. Abu Bakar Abak, MM., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta

petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. Mansur, M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan skripsi.
6. Kepada kedua orang tua penulis babapak KH. Muhyidin Thohir, M. Pd. I dan iibu Tasmida, S. Pd. I., yang selalu memberikan dukungan, doa serta motivasi untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Guru-guru saya yang telah mendo'akan di antaranya Al-Habib Syekh bin Abdul Qôdir Assegaf, Abah Anis Mashduqi, ibu Nyai Umamah Dimiyati dan seluruh keluarga Pesantren Al-Hâdi .
8. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
9. Penjaga perpustakaan utama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu memberikan pelayanan kepada penulis hingga bisa menyelesaikan berbagai tugas terutama dalam skripsi ini.
10. Kepada teman Pondok Pesantren, organisasi dan teman-teman kuliah angkatan 2018 yang berharga dan selalu menjadi *support system* bagi penulis hingga pada saat ini.
11. Serta kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, fikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih, mohon maaf penulis

tidak dapat menyebutkan satu-persatu namun hal itu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah, penulis panjatkan doa dan syukur atas segala kebaikan yang penulis terima, semoga hal tersebut dapat dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, umumnya untuk para pembaca. Besar harapan penulis dalam menerima masukan atau kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 23 Rajab 1443 H
24 Februari 2022 M



David iqbal Al Ghoni
NIM: 18103050089



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
F. Kerangka Teoritik	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN, PERJODOHAN, WALI NIKAH, HAKEKAT MAQASHID SYARI'AH	19
A. Pengertian Pernikahan	19
B. Pengertian Perjodohan	25
C. Wali Nikah.....	28
D. Hakekat Maqāshid Asy-Syari'ah.....	30
BAB III PROFIL PERJODOHAN PONDOK PESANTREN AL-HĀDI DAN PERJODOHAN DI KELUARGA PESANTREN AL-HĀDI.....	37
A. Profil Pondok Pesantren Al-Hādi	37
B. Latar Belakang Perjodohan Di Keluarga Pesantren	44
C. Pandangan Keluarga Pesantren Al-Hādi Dalam Membentuk Keluarga Harmonis	47
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERJODOHAN DI KELUARGA AL-HĀDI KRAPYAK WETAN YOGYAKARTA PERSPEKTIF MAQĀSHID ASY- SYARI'AH.....	57
A. Analisis Terhadap Praktek Perjodohan Di Keluarga Pesantren Al-Hādi	57
B. Analisis Perjodohan Di Keluarga Pesantren Al-Hādi Tinjauan Maqāshid Asy-	

Syari'ah.....	67
BAB PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran-Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN AL-QUR'ĀN, AL-HĀDIS, KITAB FIQH DAN UŞUL FIKIH.....	I
FOTO BERSAMA NARASUMBER DAN YAYASAN PESANTREN AL-HĀDI	IV
SURAT BUKTI WAWANCARA	VIII
BAHAN WAWANCARA NARASUMBER	XVI
STRUKTUR YAYASAN PESANTREN AL-HĀDI	XVIII
CURRICULUM VITAE.....	XIX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Terjemahan Al-Qur’ān dan Al-Hādīs
2. Lampiran II : Foto Bersama Narasumber dan Bangunan Pesantren Al-Hādi
3. Lampiran III : Surat Permohonan Izin Penelitian
4. Lampiran IV : Surat Ibukti Wawancara
5. Lampiran V : Bahan Wawancara Narasumber
6. Lampiran VI : Struktur Pengurus Yayasan Al-Hādi
7. Lampiran VII : Curriculum Vitae



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa modern saat ini pergaulan begitu bebas dan kadang susah dikendalikan khususnya para pemuda dan pemudi di Indonesia, baik pergaulan itu melalui sosial media ataupun secara langsung tatap muka. Tak jarang dari jutaan orang bahkan puluhan juta orang bergaul lewat media sosial yang dikenal dengan dunia maya atau dunia yang tak terlihat tapi nyata. Bagi anak muda millennial pergaulan pria dan wanita menjadi hal biasa dari segi manapun, yang katanya hanya teman dekat ataupun sahabatan tetapi akhirnya juga sayang-sayangan atau dikenal dengan pacaran.

Manusia merupakan insan yang saling berpasangan satu dengan yang lainnya. Ketika nabi Adam diciptakan Allah juga menciptakan Hawa sebagai pasangannya yang menemani sampai masa tua, oleh karena itu sampai sekarangpun masih berlanjut terkait hal tersebut yang biasa dikenal dengan perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami-istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan tuhan yang maha kuasa.¹ Adapun dalam perkawinan itu ada syarat dan rukunnya, rukun perkawinan di antara nya adanya mempelai laki-laki, adanya mempelai perempuan, wali nikah untuk mempelai perempuan, dua

¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 ayat (1)

orang saksi, mahar dan ijab kAbul. Kemudian syarat-syarat perkawinan di antara nya islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki atau perempuan dan adil.²

Dalam persepektif perkawinan bisa dilihat dari hukum islam dan hukum positif. Hukum islam merupakan peraturan-peraturan yang ada dalam islam berdasarkan al-Qur’ān, Al-Hādīs, *ijma’* dan *qiyās*. Sedangkan hukum positif merupakan peraturan yang dibuat oleh suatu Negara yang berlaku untuk masyarakat di Negara tersebut baik itu perdata maupun pidana. Indonesia sendiri perkawinannya diatur oleh hukum positif, akan tetapi di dalam-Nya sebagian besar mengandung hukum islam ditambah lagi ada KHI (kompilasi hukum islam).

Dalam pernikahan, ditinjau dari beberapa sudut pandang hukum tentunya berbeda-beda, hal itu bisa dilihat dari kondisi seseorang yang akan melaksanakan pernikahan. Menurut Syaikh Sa’id Musthafa Al-Khin dan Syeikh Musthafa al-Ibugho dalam kitab *Al-fiqhu Manhaj ‘ala Mazhabī Imami Syafi’I*:

حكم ائكاح شرعا للئكاح أحكام متعددة، وليس حكما واجدا، وذلك تبعا للحلة التي يكون عليها
لشخص³

Dengan demikian hukum pernikahan berbeda-beda, dikarenakan hal tersebut mengikuti kondisi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan. Dalam situasi apapun itu ketika hendak melangsungkan pernikahan pasti setiap

² Syarah dan Terjemahan *Kitab Fathul Qorib*, (Jakarta, Anfa’ Pers, 2015), hlm. 490.

³ Sa’id Musthafa Al-Khin dan Musthafa Al-Bugho, *Al-Fiqhu ‘ala Madzhabī Imami Syafi’I* (Surabaya : Al-Fitrah, 2000), Juz IV, hlm.17.

seseorang mempunyai alasannya sendiri, jadi yang penting melaksanakan perkawinan itu harus jelas untuk visi misi kedepannya tidak hanya nafsu saja, akan tetapi harus berbarengan dengan ketaatan kepada tuhan yang maha esa.

Tindakan sebagian besar daripada pengasuh atau Kiyai Pesantren itu tidak jarang ketika putra putrinya sudah besar akan dijodohkan dengan orang yang tepat. Biasanya ada dua cara orang tua memilihkan jodoh kepada anaknya, yang pertama melalui persetujuan antara anak dan orang tuanya, kemudian yang kedua hanya persetujuan orang tua saja. Alasan orang tua menjodohkan anaknya itu karena agar anaknya bisa hidup dengan bahagia bersama pasangannya kelak. Sebagaimana terdapat di al-Qur'ān surah an-Nahl ayat 12:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ⁴

Dengan demikian mempersiapkan diri untuk pasangan kita itu merupakan hal yang sangat penting, karena itu akan menjadi partner belajar seumur hidup, oleh karena itu persiapkanlah dengan matang dan jangan asal milih. Perjodohan merupakan salah satu cara untuk menikahkan, orang tua dapat menjodohkan anaknya. Akan tetapi, hendaknya meminta izin dan persetujuan dari anaknya, agar didasarkan pada ke-*riḍā*-an masing-masing, bukan keterpaksaan.

Pernikahan yang dibangun di atas keterpaksaan jika berlanjut dapat mengganggu keharmonisan dalam keluarga. Di antara kemuliaan yang Allah Ta'ala ketika datangnya islam kepada wanita adalah bahwa mereka

⁴ An-Nahl (16): 72.

mempunyai hak penuh dalam menerima ataupun menolak suatu lamaran ketika dijodohkan, yang mana hak ini dulunya tidak diberikan pada zaman jahiliyyah.⁵ Oleh karena itu, wanita tidak boleh dipaksa dalam hal perjodohan apabila yang dijodohkan tersebut tidak disenanginya, supaya menciptakan keharmonisan keluarga kedepannya.

Berkenaan dengan perjodohan ini, penulis mengambil penelitian di Pesantren Al-Hadi Krapyak Yogyakarta. Krapyak merupakan Dusun yang terdapat di Yogyakarta, terkenal dengan *icon* Panggung Krapyak (Kandang Menjangan), selain daripada bangunan itu terdapat beberapa Pesantren di Dusun tersebut, ada sekitar 4 Pesantren, salah satunya ialah Pesantren Al-ādi yang menjadi objek penelitian oleh penulis. Alasan mengambil penelitian di Pesantren Al-Hādi ialah di dalam keluarga Pesantren tersebut menerapkan sistem daripada perjodohan itu sendiri, akan tetapi perjodohan di keluarga Pesantren al-Hādi tidak menerapkan perjodohan yang dipaksa. Jadi, dalam penerapan sistem perjodohan di keluarga Pesantren al-Hādi anak sang Kiyai boleh menolak ataupun menerima dari perjodohan itu sendiri. Akan tetapi, sebelumnya melalui tahap pendekatan yang berbeda-beda, ada yang lama dan ada yang singkat. Jika menerima maka prosesnya akan lebih cepat, dan jika tidak menerima maka ada mediasi tersendiri antara anak dan orang tua, jika memang betul tidak mau maka akan dicarikan yang lain.

Pendekatan yang dilakukan oleh Kiyai Muhadi dan Nyai Umamah

⁵ “NU Online Jatim” <https://tebuieng.online/bolehkah-menolak-perjodohan-orang-tua/>, akses 03 Januari 2022.

dimyati tidak mudah, kedua calon mempelai dipertemukan terlebih dahulu agar saling mengenal, kemudian untuk langkah selanjutnya disusun strategi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada kedua calon mempelai. Hal tersebut merupakan sesuatu yang jarang terjadi di keluarga Pesantren, biasanya Kiyai yang mempunyai pesantren akan menjodohkan anaknya dengan kemauannya sendiri tanpa meminta persetujuan anak, tentu saja hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan pernikahan kedepannya, baik itu dari segi psikis, mental dan hukum islam sendiri. Oleh karena, itu Kiyai Muhādi dan Nyai Umamah mengambil jalan alternatif yaitu mengambil pendapat imam Syafi’I yang membolehkan menjodohkan anaknya ketika sudah dewasa dan memilihkan jodoh dengan baik menurut orang tuanya, karena orang tua yang mengetahui secara *zahir* dan batin anaknya.

Dalam menjodohkan anaknya di keluarga Pesantren al-Hādi ini, tentu mempunyai tujuan yang dapat menunjang kemajuan daripada pesantren itu sendiri. Tujuan dari menjodohkan putra-putri beliau ialah untuk melanjutkan perjuangan daripada pesantren yang sekarang sudah mempunyai 2 cabang, yaitu di Krapyak dan di Bangunjiwo. Pernikahan ini diibungkus dengan *maqāṣid asy-Syari’ah* yang di mana menjaga agama secara totalitas, maka harus disiapkan dari proses perkawinannya.

Dalam Bab II tentang syarat-syarat perkawinan Pasal 6 Undang-undang No. 1 tahun 1974 “(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum

*mencapai umur 21(Dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua”.*⁶ Pasal di atas dapat menjadi patokan bagi seorang Kiyai yang hendak menjodohkan anaknya dalam hal perkawinan, telah disebutkan juga dalam Bab 1 Pasal (1) Undang-undang No 1 tahun 1974 mengatakan bahwasanya “(1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing dan kepercayaan itu*”. Oleh karena itu, para anak Kiyai atau Pondok Pesantren tidak juga melanggar hukum yang diterapkan di Indonesia karena ada banyak sisi positif dan negatif dalam kehidupan selanjutnya untuk menuju keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merasa hal tersebut perlu diteliti lebih dalam. Dikarenakan, ada hubungannya dengan yang peneliti kaji untuk mengungkap alasan keturunan Kiyai Pondok Pesantren Al-Hādi dijodohkan. Sehubungan dengan itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengadakan penelitian lebih lanjut lagi yang berjudul **“TRADISI PERJODOHAN DI KELUARGA PESANTREN PERSEPEKTIF MAQĀSID ASY-SYARĪAH (STUDI KASUS DI PESANTREN AI-HĀDI KRAPYAK WETAN YOGYAKARTA)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek perjodohan di lingkungan Keluarga Pondok Pesantren Al-Hādi?
2. Bagaimana tinjauan *maqāsid asy-syari'ah* terhadap perjodohan di keluarga

⁶ Undang-undang No.1 Tahun 1974, Pasal 6 Ayat 1 dan 2.

Pesantren Al-Hādi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek perjodohan di lingkungan keluarga Pondok Pesantren Al-Hādi.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maqāṣid asy-syari'ah* terhadap perjodohan yang terjadi di lingkungan keluarga Pesantren Al-Hādi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap mendapatkan wawasan ilmu yang lebih luas baik untuk penulis maupun pembaca yaitu yang berhubungan dengan perjodohan dalam upaya membentuk keharmonisan keluarga di lingkungan keluarga Pondok Pesantren.

2. Secara Praktis

Penelitian ini secara praktis bertujuan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini sebagai gambaran tentang hubungan dengan topik yang akan diteliti dengan karya ilmiah yang sudah

pernah diteliti sebelumnya, namun masih dalam satu tema sehingga penelitian ini tidak dianggap sebagai plagiasi.

Ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian akhir yang berkaitan dengan perjodohan di keluarga Pondok Pesantren maupun di lingkungan masyarakat di antara nya sebagai berikut :

Pertama, Afina Amma, "Arranged Married di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran (Studi Terhadap Perjodohan Di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran)".⁷ Dalam skripsi tersebut membahas lebih fokus ke persoalan Kiyai menikahkan santrinya, jadi santri mau tidak mau harus menurut apa kata kiyai, dikarenakan santri menganggap bahwasanya kalau pernikahan tidak di restui oleh Kiyai bisa jadi tidak berkah malah jadi pecah.

Di dalam permasalahan tersebut memakai teori Max weber (kepemimpinan karismatik), oleh karena itu dawuh (bahasa jawa) dari Kiyai pasti di taati oleh santri, bahkan ketika dijodohkan kadang tidak tahu mana yang mau menjadi istri/suaminya kelak sebelum akad. Jadi, si mempelai laki/laki dan perempuan itu mengetahuinya setelah akad. Orang tua santri pun memasrahkan kepada kiyainya, karena menganggap pilihan Kiyai terbaik. Berbeda dengan apa yang penulis teliti, dalam hal ini penulis lebih berfokus ke putra putri keturunan Kiyai di Pondok Pesantren dan penggunaan teori *maqāsid asy-syari'ah*. Jadi, tidak melibatkan santri sama sekali dalam hal perjodohan, santri diberikan hak sepenuhnya dalam mencari pasangannya,

⁷ Afina Amna, "*Arrange Married Di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran Magelang (Studi terhadap Perjodohan Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran, Magelang)*," Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. Hlm. i.

bahkan Kiyai atau ibu Nyai sering tidak ikut campur dalam perjodohan santrinya.

Kedua, Ulfa Restu Habibi, “Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Yang Dijodohkan Oleh Orang Tua”.⁸ Jurnal ini membahas tentang survey kepuasan wanita yang dijodohkan oleh orang tuanya khususnya memperlai wanita, biasanya yang menjadi *survey* itu yang sudah melangsungkan pernikahan lebih dari 2-3 tahun. Dari sisi negatif dan positif, jurnal ini menilainya lebih ke sisi positif, dikarenakan ketika sudah menjalankan pernikahan akibat daripada perjodohan, keluarganya jadi bahagi dan nyaman, oleh sebab itu rata-rata daripada pada *survey* kepuasan hasilnya kebanyakan berdampak positif. Akan tetapi, ada yang yang berdampak negatif, yang berdampak negatif pernikahan di bawah umur kisaran umur 15 tahun sudah dijodohkan, secara emosi dan pemikiran belum matang menjadi suami-istri. Perbandingan dengan peneliti, sebenarnya tidak jauh berbeda, dikarenakan di dalam penelitian ini, penulis mengambil topik dari sebelum dan sesudah pernikahan yang dijodohkan, di dalam penelitian ini penulis hanya meneliti dari sisi Pesantren saja, tidak universal jadi cangkupannya khusus dan sudah berdasar atas agama dan bernegara, terlebih lagi di lingkungan Pesantren memang sudah dikuatkan agamanya dari dini, makanya para keturunan Kiyai sudah mempunyai bekal agam yang kuat dalam menjalankan kehidupan yang akan datang.

Ketiga, Khoirul Anwar, “Menggapai Keluarga Sakinah Melalui Berkah

⁸ Ulfa Restu Habibi, “Kepuasan Pernikahan Pada Waktu Yang Di Jodohkan Oleh Orang Tua,” *Psikoborneo*, Vol, No 2, No 4, 2014 , hlm. 274-279.

Kiyai (Strategi Pemilihan Pasangan Hidup Santri Tradisional Di Kabupaten Malang)”.⁹ Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwasanya memilih pasangan hidup unuk menggapai keluarga sakinah melalui teori kafa’ah atau kesetaraan. Dalam kafa’ah ada 2 macam yakni, kafa’ah secara sosial dan kafa’ah secara agama. Kafa’ah secara sosial meliputi nasab, harta dsb, sedangkan kafa’ah agama meliputi kesalehan seseorang dalam taat beragama. Kebanyakan dari perbandingan kafa’ah tersebut, sering adanya paksaan dari orang tua untuk menikahkan anaknya, agar anaknya kelak menjadi kaya dan bahagia, jadi hanya diambil dari sisi kafa’ah sosialnya saja. Akan tetapi, dari sisi kafa’ah agama tidak terlalu dipertimbangkan, padahal untuk bekal hidup di dunia dan akhirat semuanya harus berdasar kepada agama agar tidak kesasar. Oleh karena itu, Kiyai yang memegang Pondok tradisional secara matang memperhatikan sekali agama atau kesalehan santrinya untuk dijodohkan dengan santri lainnya, agar kelak bisa menjadi imam yang baik. Di dalam penelitian ini penulis juga menggunakan kafa’ah, akan tetapi yang berbeda dari penelitian ini kelak kafa’ah akan dijelaskan secara rinci dan tidak ada yang saling menjatuhkan, dalam artian memilih secara matang dan tengah-tengah serta tidak ada paksaan yang terkandung dalam *maqāṣid asy-syari’ah*.

Keempat, Mutiara Dwi Rahman, “Dampak Perjodohan Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Pandangan Nyai Pondok Pesantren Roudhlatul

⁹ Khoirul Anwar, “Menggapai Keluarga Sakinah Melalui Berkah Kiyai” (Strategi Pemilihan Pasangan Hidup Santri Tradisional Di Kabupaten Malang), *Al-Ahwal*, vol. 12, no. 2, (2019), hlm. 133-136.

Qur'an Kel. Gunung Sumping Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap)".¹⁰ Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwasanya setelah pernikahan berdampak apa bagi sang pengantin untuk menggapai keharmonisan keluarga. Dampak daripada pernikahan itu bisa dilihat dari sebelum pernikahannya. Jadi, dalam skripsi tersebut bahwasanya ketika Nyai menjodohkan anaknya sesuai dengan kemauannya sendiri, tidak meminta pendapat daripada anaknya, jadi hanya berkaitan dengan satu pihak yaitu ibu Nyai Pondok tersebut saja, sang anakpun selalu mengikuti apa kata dari orang tuanya. Perbedaan dengan penelitian dari penulis terdapat pada proses perjodohannya, jadi ketika akan dijodohkan, Kiyai Muhādi dan Nyai Umamah meminta persetujuan terlebih dahulu dari yang akan dijodohkan yaitu putera puterinya. Agar dalam pernikahannya kelak tidak ada yang dipaksakan, jadi orang tua di sini hanya memfasilitasi saja atau mencarikan saja, soal setuju atau tidaknya tetap di remibuk antara orang tua dan anak.

Dalam menyongsong pendewasaan perkawinan orang tua mempunyai hak dan kewajiban menjodohkan anaknya dengan siapa saja. Pemikiran seorang Kiyai harus modern dan elastis tidak langsung memaksakan tapi harus dengan demokrasi terlebih dahulu dengan anaknya, supaya kelak akan menerima dengan lapang dada walaupun belum sama sekali pertamanya, namun ketika sudah lama bersama menjalani hidup dapat menyesuaikan diri dengan pasangannya karena sudah dibekali dasar agama yang kuat dalam menjalani hubungan menggapai keluarga bahagia.

¹⁰ Mutiara Dwi Rahman, "Dampak Perjodohan Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Pandangan Nyai Pondok Pesantren Roudhlatul Qur'an Kel. Gunung Sumping Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap), Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 27 Agustus 2019.

Berdasarkan hasil telaah pustaka dari penelitian di atas, sebenarnya ada beberapa persamaan dan perbedaan yang ada pada penelitian penulis. Akan tetapi, di sini penulis belum pernah menemukan penelitian yang menggunakan teori *maqāṣid asy-Syari'ah* dalam pembahasan tentang perodohan. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengangkat tema tersebut dalam karya tulis.

F. Kerangka Teoritik

Teori yang penulis gunakan untuk merangkai pembahasan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori *maqāṣid asy-syari'ah*. Teori ini merupakan konsep teoritik dari asy-Syatibi yang dasar-dasarnya dari al-Qur'ān, hadis, *qiyas* dan *ijmak*. Dimana dalam pemeliharaan lima ini bagian daripada *ushul fiqh* di dalamnya, oleh karena itu *maqāṣid asy-syari'ah* dalam pandangan asy-Syatibi sudah tentu juga menggunakan normatif.

Dalam *maqāṣid asy-syari'ah al-Dhoruriyyah al-Khams* (primer) yang tujuannya kemaslahatan ada 5 hal prinsip yang dapat diterapkan dan menjadi alasan seseorang untuk menjodohkan anaknya di antara nya yaitu :¹¹

Pertama, Memelihara Agama (*hifzu ad-dīn*), menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingan sebenarnya ada beberapa pembagian yang itu mendatangkan suatu kemaslahatan untuk manusia. Dalam hal ini memelihara agama berarti menjalankan kewajiban maupun kesunnahan yang ada di dalam agama islam. Dalam menjaga agama tidak hanya dari satu sisi saja, akan tetapi terdapat banyak segi yang harus dijaga, seperti muamalah, jinayah dan yang

¹¹ Busyro, *Maqāṣid asy-Syari'ah* (Jakarta, Kencana 2019), hlm. 117-126.

tidak ketinggalan adalah tentang pernikahan.

Kedua, Memelihara Jiwa (hifzu al-nafs), pemeliharaan jiwa merupakan prioritas selanjutnya setelah agama. Tidak ada pembenaran dari ketentuan islam untuk memperlakukan jiwa orang lain maupun jiwa sendiri. Allah memiliki kekuasaan penuh terhadap nyawa orang lain, tidak ada yang dapat melepaskan dari diri seseorang kecuali Allah. Ketika ada seseorang yang mendahului kekuasaan Allah, dengan melenyapkan orang lain, tentu saja di samping menghilangkan eksistensi jiwa seseorang tersebut, juga sudah mendahului apa yang tidak pantas dilakukan dihadapan Allah.

Ketiga, Memelihara Akal (hifzu al-'aqlu). Akal merupakan ciri khas manusia yang membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akal, berfikir dengan akal, mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan akal dan berbagai fungsi akal lainnya. Ketika akal terganggu maka tergangguah perjalanan hidup manusia. Adapun ketika seseorang tidak mampu memelihara akalnya dengan baik, maka akan berbeda dengan orang yang telah memelihara akalnya dengan baik.

Keempat, Memelihara Keturunan (hifzu al-nasl), mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab itulah, diatur hubungan seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini di maksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang meneruskan garis keturunan mereka. Dengan adanya lembaga perkawinan Allah mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat. Akan tetapi, ketika lembaga perkawinan tidak diindahkan, maka

secara Negara dan agama tidak akan mengakui garis keturunannya. Akibatnya secara vertikal (hukum agama) dan horizontal (sosial kemasyarakatan) tidak ada kehormatan yang dimiliki berkenaan dengan keturunan yang dihasilkan.

Kelima, Memelihara Harta (hifzu an-nasab). Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Adanya harta orang dapat mendapatkan apa yang ia mau dan dengan harta orang dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, Islam mengakui hak milik pribadi, karena hak milik itu akan membahagiakan seseorang hidup di dunia. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai harta biasanya tidak akan mendapatkan apa yang ia inginkan dengan mudah dan gampang. Hidupnya akan terasa sulit dan bahkan menyusahakan orang lain.

Kebutuhan lima (*al-Dhoruriyyah al-Khams*) yang telah disebutkan di atas, merupakan kebutuhan yang primer, maka ketika tidak dilakukan akan rusak dalam tatanan agama, terutama dalam tatanan pernikahan, dikarenakan satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Adapun selain kebutuhan lima, ada namanya kebutuhan sekunder (*al-Hājiyah*) dan kebutuhan tersier (*al-Tahsīniyah*). Kebutuhan sekunder juga mesti dibutuhkan manusia, dikarenakan menyangkut kemudahan dalam menjalankan syari'at agama, sedangkan kebutuhan tersier penting jika manusia mempunyai hal itu, karena terkait dengan penampilan dan keindahan luar dari seorang muslim. Oleh karena itu, ketiganya saling berkaitan, mengibaratkan seperti anggota tubuh dalam dan luar maka akan nyaman digunakan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk melakukan sebuah research atau penelitian, maka penulis menggunakan metode *field Research* atau metode penelitian lapangan. Dengan metode penelitian tersebut penulis dapat mengetahui secara langsung terkait judul penelitian yang penulis angkat.¹² Maka penulis melakukan wawancara terhadap yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan judul yang penulis angkat sebagai sumber data primer. Sedangkan buku bacaan, kabar berita, kitab-kitab, undang-undang, artikel serta karya ilmiah yang bersangkutan sebagai sumber data skunder.

2. Pendekatan

Pendekatan yang penulis pakai untuk meneliti Tradisi Perjodohan Di Keluarga Pesantren Persepektif *Maqāṣid Asy-Syari'ah* (Studi Kasus Di Pesantren Al-Hādi Krapyak Wetan Yogyakarta), yaitu dengan pendekatan normatif-sosiologis.¹³ Pendekatan normatif-sosiologis berkaitan dengan hubungan sosial masyarakat dengan masyarakat lainnya, di dalamnya terdapat peran dan nilai-nilai budaya yang dianggap fungsionalitas dari struktur sosial. Nilai sosial di dalamnya mendorong, bahwasanya individu masyarakat bergerak secara normatif

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan data

¹² Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif*" (Bandung : Alfabeta 2018), hlm. 114.

¹³ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

primer dan sekunder. Data primer meliputi penulis langsung mewawancarai objek penelitian ini, yaitu pengasuh beserta keturunan Pondok Pesantren Al-Hādi terkait perjodohan dalam upaya membentuk keharmonisan keluarga. Sedangkan dalam data sekunder penelitian menggunakan normatif-yuridis yaitu antara kolerasi hukum islam dan hukum positif, akan tetapi di dalam penelitian ini mayoritas menggunakan hukum islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, maka penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data dengan tujuan agar data tersebut lebih aktual dan tersusun secara *systematis*. Adapun teknik dalam pengumpulan data yang penulis gunakan sebagai berikut :

a. Observasi

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti terjun secara langsung ke dalam obyek yang akan diteliti, dengan tujuan agar mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan yang akan jadi tempat penelitian. Kemudian peneliti mengamati secara mendalam apa saja yang penting di dalamnya dan menjadi catatan untuk merumuskan penelitian ini.

b. Wawancara (*interview*)

Teknik pengumpulan data berupa wawancara adalah melakukan Tanya jawab dengan pihak yang terkait dalam kaitannya dengan penelitian ini. Dalam hal ini penulis mewawancarai pengasuh beserta keturunannya Pondok Pesantren Al-Hādi Krapyak Wetan, untuk

mengetahui perjodohan yang dilakukan dalam keluarga Pondok Pesantren tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Dengan adanya sistem pembahasan yang diperoleh dari lima bab yang akan penulis teliti diharapkan saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya secara logis dan organik. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan ini sebagai berikut:

Bab Pertama, untuk mendapatkan data penelitian yang lebih akurat, maka bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, kemudian kerangka teoritik sebagai ilustrasi dari teori yang akan penulis lakukan, serta metode penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih sistematis dan terstruktur. Adapun sistematika pembahasan juga termasuk dalam bab ini.

Bab Kedua, dalam bab ini penulis menguraikan bahasan umum meliputi : pengertian perkawinan, perjodohan, dan keharmonisan keluarga. Dari bahasan tersebut, penulis akan menjelaskan teori yang terdapat dalam literature sebagai kunci utama dalam munculnya permasalahan. Apa yang seharusnya terjadi dalam hukum islam dengan disertai dasar hukum dan teori kutipan menurut pandangan para tokoh yang bersangkutan.

Bab ketiga, dalam bab ini penyusun akan memaparkan profil Pondok Pesantren Al-Hādi dan Pengasuhnya beserta Keturunannya, latar belakang

perjodohan dalam adat keluarga Pondok Pesantren, dan pandangan Pengasuh beserta keturunannya terkait dengan membentuk keharmonisan dalam keluarga dalam persepektif *maqāṣid asy-Syari'ah*. Dalam bab ini penyusun akan paparkan secara jelas terkait validasi data untuk pihak pembaca maupun penguji yang mempunyai keingin tahukan yang tinggi dari penyusun. Dalam bab ini juga ada pembahasan yang merupakan pandangan dari pengasuh beserta keturunannya, terkait problematika yang terdapat di dalam rumah tangga sehingga hal tersebut dapat diselesaikan dalam kekeluargaan setelah perjodohan.

Bab keempat, Penyusun akan melakukan analisis *maqāṣid asy-syari'ah* terkait dengan Tradisi Perjodohan Di Keluarga Pesantren Persepektif *Maqāṣid Asy-Syari'ah* (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Hādi Krapyak Wetan Yogyakarta), sehingga dapat menemukan titik temu masalah yang terjadi dalam perjodohan di keluarga Pondok Pesantren. Penyelesaiannya pun tidak berujung fatal akan tetapi malah mempererat hubungan antara suami-istri, sehingga terciptanya keharmonisan keluarga.

Bab kelima, yang berisi kesimpulan penelitian, kemudian saran-saran bagi penyusun penelitian ini untuk evaluasi kedepannya agar penelitian ini bisa dikaji dengan lebih baik, saran berupa pandangan khusus oleh penyusun terhadap yang diteliti baik itu secara personal maupun secara instansi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis terkait tentang tradisi perjodohan di keluarga Pesantren Al-Hādi Krapyak Wetan Yogyakarta persepektif *maqāsid asy-syari'ah* dapat di simpulkan di bawah ini.

1. Tradisi perjodohan di keluarga Pesantren Al-Hādi merupakan tradisi yang turun temurun dari leluhur keluarga Pesantren Al-Hādi itu sendiri. Mengawali tradisi perjodohan ini, kedua orang tua keluarga Pesantren Al-Hādi yaitu alm. Kiyai Muhādi dan Nyai Umamah tidak memaksakan sama sekali terkait dengan perjodohan ini, beliau hanya mencarikan seseorang yang menurut pandangan beliau cocok untuk putra putrinya kelak. Ketika sudah dikenalkan dengan sang calon suami atau istri untuk anaknya, maka tindakan selanjutnya membebaskan anaknya untuk melanjutkan hubungan ke lebih serius atau tidak setuju, yang terpenting semua di diskusikan terlebih dahulu. Perjodohan ini tidak merugikan salah satu pihak, sehingga bisa dapat di jadikan referensi oleh beberapa keluarga Kiyai yang masih menganut perjodohan yang memaksa anaknya. Dalam kasus perjodohan di Pesantren Al-Hādi ada sesuatu yang unik, yaitu ketika sudah menjadi suami istri, menantunya baik yang laki-laki atau perempuan maka harus tinggal di Pesantren. Tujuan menantu harus ikut atau tempat tinggal di Pesantren ialah untuk ikut berjuang di masyarakat melalui Pesantren Al-Hādi yang telah di

rintis alm. Kiyai Muhādi dan Nyai Umamah.

2. Dalam persepektif *maqāṣid asy-Syari'ah* pada kasus perjodohan yang ada di keluarga Pesantren Al-Hādi telah memenuhi tingkatan *maqāṣid asy-syari'ah* yaitu pada *al-Dharūriyah* (kebutuhan primer), *al-Hājiyah* (kebutuhan sekunder), *al-Tahsīniyah* (kebutuhan tersier). Pada intinya perjodohan yang terjadi pada terjadi di keluarga Pesantren Al-Hādi, merupakan bentuk daripada revolusi dari pada pembentukan generasi emas untuk menuju perbaikan akhlak dan nasab dan endingnya kelak akan memperjuangkan Pesantren. Tujuannya ialah agar Pesantren Al-Hādi kelak yang memegang dapat mengembangkan dan memajukan untuk kemaslahatan umat, sehingga kehidupan di kalangan keluarga tidak adanya konflik yang menyebabkan perpecahan dan menimbulkan pertumpahan darah, karena sudah di bekali ilmu agama dan tentunya jodoh yang tau juga tentang agama, jadi kelak akan hidup bahagia sampai ajal menjemput.

B. Saran-Saran

1. Pernikahan merupakan ikatan zahir dan batin antara laki-laki dan perempuan. Dalam mencari jodoh untuk anak sebaiknya sebelum mencari didiskusikan dulu dengan anaknya, yang kriterianya itu seperti apa, jadi tidak langsung mencari dan diperkenalkan tanpa mengetahui kriteria seorang anak tersebut, hal tersebut berlaku di kalangan keluarga Pesantren ataupun di kalangan umum.
2. Dalam menjodohkan tujuannya untuk mengembangkan Pesantren Al-Hādi

yang mayoritas mahasiswa, saran ketika menjodohkan tidak semua menantu harus mengetahui ilmu agama, seperti ilmu teknik, kedokteran, pertanian, supaya untuk menunjang pendidikan di Pesantren Al-Hādi kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān

Al-Qur'ān Al- Kariem. *Tarjemah Al-Qur'ān Bahasa Indonesia*.
Kementrian Agama, 2017.

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Ibn Sawrah, Muhammad at-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi Kitab An-Nikah*, Nomor hadis
1047, Beirut : Dar Al-Fikr, 1939.

Kitab Fiqh/Ushul Fiqh

Abdul Qadir, Faqihuddin, *Manba' al-Sa'adah fi Asas Husn al'Mu'asyarah wa
Ahammiyah al-Ta'awaun wa al-Musyarakah fi al-Hayat al-Zawjiyah*,
Cirebon : Kampus Fahmiah, 2013.

Al-Anshari, Zakaria, *Kitab Fathul Wahab*, Beirut : Darul Fikr, 1999.

Al-Gazāli, Imam, *Mukhasyafatul Qulub*, Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2019.

Al-Husaini al-Hushni, Taqiyyuddin, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-
Ikhtishar*, Juz 2, Surabaya : Dar al-'Ilm.

Jamaluddin al-Qosimi al-Dimisqiyi, Muhammad, *Mau'idhotul Mu'minin*.

Ibn Mukarram Ibn 'Ali Jamal ad-dîn ibn al-Manzhur, Muhammad, *Lisan al-'arab*,
Jilid ke-3, Cet. Ke-3, Beirut: Dar Shadir, 1414 H.

Syarah dan Terjemahan *Kitab Fathul Qorib*, Jakarta: Anfa' Pers, 2015.

Syekh Syarofuddîn Al-'imrithî, *Fathu Robbil Bariyyah*, Semarang : Karya Putra.

Kamus

Ali Attabik, A. Zuhdi Muhdlor, *Al-Ashri Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*,
Yogyakarta : Pondok Pesantren Krapyak, 1998.

Jurnal dan Penelitian Ilmiah

Restu Habibi, Ulfa, "*Kepuasan Pernikahan Pada Waktu Yang Dijodohkan Oleh Orang Tua*" *Journal Psikoborneo*, Vol, No 2, No 4, 2014.

Khoirul, Anwar, "*Menggapai Keluarga Sakinah Melalui Berkah Kiyai*" (Strategi Pemilihan Pasangan Hidup Santri Tradisional Di Kabupaten Malang), *Jurnal Al-Ahwal*, vol. 12, no. 2, 2019.

Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiah, "*Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*," *Yudisia* 5, no. 2 (2014).

Mulyati, Yeni., *Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus Di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga, 2020)*.

Amna Afina, "*Arrange Married Di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran Magelang (Studi terhadap Perjodohan Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran, Magelang)*" Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2017.

Dwi Rahman, Mutiara, "*Dampak Perjodohan Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Pandangan Nyai Pondok Pesantren Roudhlatul Qur'an Kel. Gunung Sumping Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

KHI Pasal 16 Ayat (1) dan (2).

Moh, Zaid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Departemen Agama RI Litbang Agama dan Keagamaan, 2002.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Lain-lain

Abdul Ghoffar, M., *Pernikahan Dini*, Surakarta : Pustaka An-Nabaa', 2001.

Ahiyah Ath-Thuri, Hannan, *Mendidik Anak Perempuan Remaja*, Jakarta : AMZAH, 2007.

- Al-Khin, Musthafa dan Musthafa al-Ibugho, *Al-Fiqh al-manhaj 'ala Madzhab Imam Syafi'I*, Juz IV, Surabaya : Al-Fithrah, 2000.
- Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta : Raja Grafindo, 2004.
- Asafitri, Jaya Bakri, *Konsep Maqasid asy-Syariah menurut asy-syātibi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basit Badar Mutawally A., *Muhadaratfi al-fiqh al-Muqaran*, Mesir: Dar al-Salam, 1999.
- Busyro, *Maqāsid asy-syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Buku *Ushul Fiqih*, Jilid II, Yogyakarta : PT. Dana Bakhti Wakaf, 1995.
- Channel Narasi TV, https://www.youtube.com/watch?v=xfI86H6J_PQ, akses 10 April 2022.
- Fauzil Adhim, Mohammad, *Disebabkan Oleh Cinta*, Cet viii, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2002.
- Hamid Kisyik, Abdul, *Keluarga Sakinah*, Cet ke-1, Bandung : Al-Bayan, 1995.
- Kurdi Fadal, Moh, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta : Artha Rivera, 2012.
- Mas'ud, Khalid, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Studi tentang dan pemikiran Abu Ishaq asy-Syatibi, Terj. Ahsin Muhammad, Bandung : pustaka, 1996.
- Muhyidin, Muhammad, *Pacaran Setengah Halal Setengah Haram*, Cet. Pertama, Yogyakarta : Diva Press, 2008.
- Mukri, Ghazali, terj. *Panduan Fikih Perempuan*, karya Yusuf Al-Qardlawi, Yogyakarta : Salma Pustaka, 2004.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Persada, 2016).
- Nuruddin, Amiur, dan Ashari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Cet ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Qaimi, Ali, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, Bogor : Cahaya, 2002.

Sabiq, Sayyid , *Fiqih as-Sunnah*, II, Beirut, Dar al-Fikr, 1971.

Soerjono, Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018).

